

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan Kewarganegaraan atau disebut PKn adalah mata pembelajaran yang dirancang untuk mengajarkan urgensi warga negara dalam menginternalisasi nilai-nilai dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Menurut Hidayah dkk (2020) bahwa PKn memiliki misi untuk membentuk kemampuan dasar sebagai seorang warga negara agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negaranya. Senada dengan itu, Bestari dkk (2019) berargumentasi terkait PKn sebagai bidang ilmu yang memiliki tujuan dalam menanamkan pemahaman yang benar pada masyarakat terkait ekopolsosbudhankam dan sebagainya guna menjadi warga negara yang baik. Sedangkan Knowles & Castro (2019) berpandangan PKn sebagai sarana dalam membentuk pengetahuan dan keterampilan inti sebagai seorang warga negara, seperti mengajarkan fungsi dasar pemerintahan, pengetahuan kelokalan, dan komitmen pada nilai-nilai inti demokrasi yang memuat kebebasan individu.

PKn pertama kali dikemukakan oleh Thomas Jefferson tahun 1960, Jefferson yang menggagas tentang pendidikan publik yang ditujukan untuk menghasilkan pemimpin pada lingkungan lingkup pemerintahan lokal yang akan menegakkan kepentingan negara yang bebas dan demokratis (Hilburn & Maguth, 2015; Ruget, 2006). Setelah itu PKn dikembangkan di berbagai dunia dengan gagasan teori akademis tentang pemerintahan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan politik dalam rangka mewujudkan warga negara yang bertanggung jawab (Antal & Easton, 2009).

PKn dalam konteks global bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan sosial dan keterampilan seorang warga negara yang mampu menganalisis secara cerdas disintegrasi atau diskriminasi gender, status sosial, budaya, agama, usia dan sebagainya (Yasnita, dkk., 2020). PKn pada tingkat dunia global dengan pendidikan lokal dan nasional memiliki kapasitas untuk mempersiapkan warga negara sebagai bagian dari masyarakat dunia yang cerdas dalam bertindak dalam

konteks lingkungan, ekonomi, politik, dan sosialnya (Hilburn & Maguth, 2015). PKn di Indonesia ditujukan untuk berkontribusi pada tercapainya pendidikan nasional, yaitu dengan mencerdaskan kehidupan bernegara dan berbangsa dengan menciptakan warga negara yang sadar akan pentingnya hidup bernegara, beriman dan ketakwaan kepada Tuhan semesta alam guna menjelma sebagai manusia yang sehat baik rohani dan fisiknya sehingga akan menjadi manusia Indonesia sepenuhnya, sehat secara jasmani dan rohani, berkepribadian yang baik, serta bertanggung jawab dalam mewujudkan kepribadian sebagai masyarakat yang demokrasi.

PKn di Indonesia sendiri memiliki tujuan yaitu untuk membentuk watak yang diinginkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara dengan tindakan yang merefleksikan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan dalam masyarakat yang heterogen, berperilaku yang beradab dan adil, perilaku yang mementingkan kebutuhan bersama diatas kebutuhan pribadi, dan perilaku yang berkeadilan kepada setiap warga negara Indonesia (Damri dan Putra, 2020, hlm. 1-5). Sementara itu, Komalasari & Rahmat (2019) berpandangan bahwa PKn mampu berkontribusi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan kebangsaan yang berupa mudarnya nilai-nilai kesusilaan, nilai budaya, dan kemerosotan nilai moral pada generasi muda dengan meningkatkan serangkaian sikap, disposisi, dan nilai politik (Finkel & Sabatini, 2000).

Adapun Kerr (dalam Winataputra & Budimansyah, 2012, hlm. 4) mengemukakan bahwa PKn dirumuskan secara umum adalah untuk menyiapkan warga negara muda dalam proses pengajaran di sekolah sebagai generasi penerus tanggung jawab sebagai warga negara yang dilakukan dengan menempatkan peserta didik pada sistem yang di program untuk memanusiakan, membudayakan dan memberdayakan mereka sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai dasar negaranya (Djahiri, 2006, hlm. 9). PKn digunakan untuk mengedukasi masyarakat baik ilmu, norma-norma dan kompetensi bagaimana menjadi seorang warga negara yang efektif dan ideal (Print, 2001). Sebagaimana PKn secara umum mencakup proses penyiapan warga negara yang sadar akan kewajibannya. Sedangkan secara

khusus, peran pendidikan dalam lingkup kegiatan belajar mengajar guna proses penyiapan warga negara yang ideal dan sesuai dasar negara.

PKn berkontribusi penting dalam usaha pengembangan moral dan pembentukan karakter. Sejalan dengan itu, Tim Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (2006, hlm. 11) menjelaskan tujuan PKn dalam konteks mata pelajaran PKn berpusat akan pembentukan warga negaranya yang memiliki pemahaman serta kemampuan yang baik dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya (Mukiyat, 2015). PKn (*civic*) berposisi sebagai mata pelajaran pokok dan wajib di Indonesia, yang termaktub dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pada Pasal 37. Sehingga dapat dipahami bahwa PKn merupakan mata pelajaran krusial untuk diterapkan karena PKn akan menentukan bagaimana nasib suatu bangsa kedepannya. Sehingga upaya dalam pengajaran PKn perlu ditingkatkan secara terus menerus. PKn mempunyai misi menjadikan norma dan nilai yang berlaku dimasyarakat sebagai pedoman untuk menjadi warga negara yang ideal. Sedangkan PKn dalam konteks bela negara sebagaimana menurut UU No. 23 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menjelaskan bahwa PKn sebagai upaya dalam pelaksanaan bela negara. PKn yang dimaksud adalah dapat dilaksanakan dengan program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dengan mengedukasi dan menanamkan nilai kebaikan dan kecintaan terhadap tanah air serta nilai-nilai dasar bela negara lainnya yang berlandaskan kepada Pancasila dan konstitusi.

PKn (*civic education*) sebagai bentuk turunan dari kata *Civics* yang berfokus pada dimensi praktik warga negara. Oleh karena itu, PKn merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa mengedukasi warga negara muda agar memahami perannya. Menurut pandangan Dimond terkait pengertian *Civics* atau *Citizenship Education* mengandung dua arti yaitu secara luas yang melihat kepada permasalahan partisipasi warga negara dalam masyarakat, sedangkan pada praktik pemerintahan yang demokrasi menjadi konsen dan fokus dari *Civics* itu sendiri (Gross and Zeleny, 1958).

PKn dapat menjadi sarana dalam upaya pentransferan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, patriotisme dan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai bangsa yang luhur. Proses internalisasi nilai dasar bela negara dapat dilakukan melalui PKn. Hal ini dikarenakan PKn mengajarkan bagaimana pentingnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia bagi warga negara. Di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Cecep Darmawan membagi dua jenis PKn yaitu berposisi sebagai mata pelajaran di sekolah ataupun lembaga pendidikan, dan PKn yang diimplementasikan dalam lingkup masyarakat. Program PKBN dapat dilakukan pada segala lapisan masyarakat baik pekerjaan, pendidikan dan masyarakat luas (Media Indonesia, 2020).

PKn di Indonesia dewasa ini dituntut agar mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap negara dalam menghadapi permasalahan internal ataupun eksternal yang merupakan bagian dari derasnya globalisasi dunia yang tak terkendali. Setiap warga negara berkewajiban untuk menghadapi segala rintangan dan hambatan tersebut sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Indonesia harus berdaulat dalam segala bidang baik politik, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya. Sebagaimana dikemukakan Subagyo (2015) bahwa menjaga keutuhan negara dengan melindungi dan membela bangsa negara sebagai kewajiban yang dibebankan pada setiap warga negara.

Kita ketahui bahwa dalam hal mempertahankan kedaulatan, pemerintah dan masyarakat harus benar-benar bersatu dalam menjaga negara dengan landasan kecintaan terhadap tanah air. Memiliki rasa cinta tanah air bukan berarti saat hendak menghadapi penjajah saja yang ingin menjajah negara Indonesia. Karena penjajahan tidak hanya dalam bentuk fisik melainkan dapat pula terjadi dalam bentuk penjajahan terhadap moral suatu bangsa. Mengingat akan pesatnya kemajuan teknologi informasi yang dapat memberikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia perlahan mulai luntur pada generasi muda yang berdampak pada sikap dan perilaku hidupnya, diantaranya adalah dengan munculnya fenomena Putri

Indonesia 2015 yang menggunakan kaos bergambarkan palu-arit dan Artis penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang melecehkan Pancasila (Gredinand, 2017). Selain itu, permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman yang pesat terhadap teknologi yaitu globalisasi berupa ancaman akan terkikisnya identitas nasional serta tindakan generasi muda yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Selaras dengan pandangan tersebut, Indrawadi (2008, hlm. 148-149) beranggapan bahwa saat ini kehidupan bangsa dan negara Indonesia cenderung mengalami kemunduran baik dari segi memudarnya nasionalisme sebagai warga negara Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun pengaruh global.

Rendahnya kesadaran bela negara yang dilandasi kecintaan terhadap negara dan tanah airnya merupakan salah satu penyebab dari munculnya konflik sosial yang ada di Indonesia. Untuk mencegah konflik sosial yang mengarah pada terganggunya ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadikan warga negara untuk bersikap dan bertindak untuk melindungi NKRI dari berbagai ancaman. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia dapat menjadi penangkal ancaman disintegrasi bangsa (Aulia dkk, 2020). Senada dengan itu, Erlington mengemukakan tentang pentingnya setiap warga negara untuk sedia menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang akan membahayakan kedaulatan negara baik kedaulatan ideologi, pendidikan, budaya, sosial, pertahanan dan keamanan negara, politik serta ekonomi (Subagyo, 2015, hlm. 59). Fungsi pertahanan negara yang tidak bisa dipisahkan dengan warga negara yang harus siap membela negara dalam kondisi apapun, sebagaimana ditegaskan pada UUD NRI Pasal 27 ayat (3) Tahun 1945 (Media, 2011, hlm. 27) bahwa usaha bela negara merupakan kewajiban setiap lapisan masyarakat. Kemudian peran serta warga negara telah ditegaskan dalam UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat [1] tentang Pertahanan Negara. Adapun ketentuan lain yang termuat dalam UU No. 23 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa bela negara merupakan tindakan warga negara dalam menjaga dan mempertahankan negaranya baik secara individu maupun bersama-sama/kolektif.

Lebih lanjut Cecep Darmawan berpandangan dalam berbagai kehidupan harus dilaksanakan bela negara sebagai amanat dari konstitusi. Termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) menyatakan kewajiban masyarakat untuk ikut andil dalam kegiatan bela negara, yang bermakna setiap orang harus melakukan bela negara tidak sesuai dengan kedudukan dan profesi masing-masing (Media Indonesia, 2020). Lebih lanjut Cecep Darmawan mengemukakan bahwa dalam mempertahankan negara semua elemen bangsa berkewajiban untuk menjiwai, mengetahui dan memahami nilai-nilai fundamental bela negara.

Winarno (2010, hlm. 182) menjelaskan bahwa usaha dalam membela negara dilakukan oleh setiap individu dapat secara perseorangan maupun kolektif. Sedangkan Cecep Darmawan mengemukakan bahwa tidak hanya wajib militer dan militerisme bentuk upaya bela negara namun lebih luas dari pada itu konseptual dan esensi bela negara. Namun setiap *stakeholder* bangsa berhak untuk mempertahankan kedaulatan dengan cara menjaga dan melindungi negara demi keberlangsungan dan ketentraman bangsa di masa sekarang dan masa depan (Media Indonesia, 2020). Hal ini sejalan dengan argumen Cecep Darmawan yang mengemukakan bahwa dalam pembelaan terhadap suatu negara adalah tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat sesuai dengan kedudukannya dimana pun mereka berada. (Pikiran Rakyat, 2019).

Selain itu, upaya bela negara juga dapat meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat kepada bangsa dan negaranya sehingga akan membentuk kewargaan aktif (*active citizenship*). Upaya bela negara dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan nasional dari segenap masyarakat, bangsa dan negara Indonesia guna terhindar dari berbagai bentuk ancaman. Saat ini, ancaman terhadap negara lebih bersifat multidimensional dan dapat diklasifikasikan menjadi ancaman internal dan eksternal, militer ataupun nirmiliter, dan juga *soft power* maupun *hard power*. Hal ini dapat merubah bahkan menghancurkan tatanan kehidupan bernegara yang akan mengarah pada disintegrasi bangsa (Setiawan & Darmawan, 2020). Pada era globalisasi dewasa ini, perlu adanya upaya yang dilakukan guna mempertahankan NKRI, dalam hal ini upaya bela negara dapat menjadi solusi untuk menjawab

permasalahan yang mengancam keutuhan NKRI. Upaya bela negara haruslah tercermin baik dalam tekad, perilaku, sikap maupun tindakan dari warga negara. Upaya bela negara sendiri dapat direalisasikan baik secara individu maupun kelompok masyarakat.

Namun dewasa ini, masyarakat Indonesia masih mengalami miskonsepsi tentang PKn. Paradigma yang berkembang di masyarakat menganggap PKn itu harus selalu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran sebagaimana di persekolahan atau perguruan tinggi. Padahal, jika kita merujuk pada perundang-undangan yaitu UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara tersebut dilaksanakan melalui salah satu usahanya adalah dengan bela negara bagi setiap kalangan, undang-undang ini menegaskan bahwa konsepsi pendidikan kewarganegaraan terdapat juga dalam pendidikan bela negara yang memiliki pengertian jauh berbeda dengan PKn dalam konteks pendidikan formal seperti di sekolah ataupun di perguruan tinggi, PKn dalam konteks bela negara memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan PKn sebagai mata pelajaran di persekolahan atau di perguruan tinggi.

Sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 9 menjelaskan bahwa PKn merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan kegiatan bela negara, hal ini jelaskan lagi oleh UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 ayat (1) bahwa PKn yang dimaksud dilaksanakan melalui PKBN dengan menumbuhkan nilai-nilai dasar bela negara, selanjutnya pada pasal 8 meredaksikan bahwa PKn dalam PKBN merujuk kepada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai peraturan yang membahas tentang sistem pendidikan nasional yang menguraikan bahwa setiap jenjang pendidikan mulai dasar sampai tinggi berkewajiban untuk memasukan PKn sebagai mata pelajaran pokok. Hal ini sejalan sebagaimana termaktub di dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat (3) yang menjelaskan bahwa pada tataran pendidikan tinggi juga

mengharuskan PKn masuk kedalam kurikulum mata kuliah yang wajib. Namun timbul adanya tumpang tindih redaksi UU yang mendeskripsikan PKn dalam upaya bela negara yaitu pada bagian Lampiran Permenhan No. 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang membahas pedoman penyelenggaraan PKBN baik dari tujuan, strategi, operasionalisasi, dan proses pelaksanaan serta indikator keberhasilan yang sangat berbeda dengan rujukannya pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang hanya membahas tentang PKn dalam jenjang pendidikan dan kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi.

Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini, karena PKn memiliki kajian tentang warga negara yang salah satunya adalah upaya bela negara. Bela negara dan juga PKn saling berkaitan satu sama lain. Pada satu sisi, bela negara termasuk dalam fokus kajian keilmuan PKn, dan disisi lain wujud dari aktualisasi warga negara dalam upaya bela negara dapat dijalankan salah satunya melalui PKn. Selaras dengan itu Jauhari (2015, hlm. 46-47), berpendapat bahwa salah satu yang menjadi prinsip dalam konsep kewargaan aktif (*active citizenship*) dapatlah diwujudkan dalam bentuk kewajiban untuk membela negara.

Dalam hal ini, peneliti juga mengajukan teori alternatif terkait dengan teori kewarganegaraan republikan. Dagger (2002) mengungkapkan bahwa teori ini memfasilitasi dan melindungi keamanan negara yang berlandaskan *rule of law* dan *civic virtue* atau moral kebaikan warga negara yang berada dalam sebuah negara. Sedangkan dari perspektif republikan, mencakup didalamnya dimensi hukum dan dimensi etis. Setiap *privileges* masyarakat yang mencakup kewajiban dan haknya terhadap kepentingan publik akan berelevansi dengan status hukumnya sebagai warga negara. Sehingga menjadikan komitmen akan kebaikan dan kebajikan bersama dalam urusan publik, kewajiban bersama menjadi menjadi sesuatu hal yang penting dalam kewarganegaraan republikan.

Secara teoritis upaya bela negara merupakan kewajiban warga negara untuk ikut serta didalamnya, namun sayangnya sampai saat ini belum adanya pedoman sentral yang menjelaskan secara spesifik terkait dengan pengimplementasian kegiatan bela negara melalui PKn dalam bentuk pembinaan kesadaran bela negara

yang menjadi kewajiban warga negara, sehingga untuk warga negara sendiri agar bisa ikut andil dalam upaya tersebut belum menyeluruh dan belum jelas untuk setiap profesi dari warga negaranya, upaya bela negara sendiri lebih dominan kepada latihan dasar wajib untuk para calon pegawai negeri sipil sebelum resmi menjadi pegawai negeri sipil. Oleh karena itulah, kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh warga negara khususnya kepada upaya bela negara belum bisa terlaksana secara menyeluruh. Kesenjangan inilah yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini secara lebih mendalam menggunakan perspektif teori kewarganegaraan republikan. Sehingga peneliti akan mampu mendeskripsikan terkait konsep PKn dalam konteks bela negara maupun sistem pendidikan nasional.

Penelitian ini mengungkap tentang konsep PKn dalam dua konteks yaitu PKn dalam konteks bela negara dan PKn dalam konteks sistem pendidikan nasional. Jika dikaitkan dalam analisis filsafat ilmu dalam memaknai arti membandingkan yaitu mencari perbedaan atas entitas yang sama atau mencari persamaan atas dua entitas yang berbeda, dalam penelitian ini, peneliti membahas berkenaan dengan perbedaan PKn dalam konteks bela negara yang pelaksanaannya berwujud *citizenship education* (masyarakat) dan PKn dalam konteks sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya berwujud *civic education*. Sedangkan persamaan PKn dalam konteks bela negara dan sistem pendidikan nasional, keduanya berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (mengacu pada Permenhan No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman PKBN bagian Lampiran point (7) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 2), PKn sebagai PKBN (mengacu pada UU No 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dalam Pasal 7 ayat (1) dan PKn sebagai mata pelajaran/mata kuliah (mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1 & 2) wajib memuat materi tentang lima nilai dasar bela negara, dengan tujuan akhirnya membangun serta menumbuhkan generasi bangsa yang mempunyai karakter yang mencerminkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan pandangan tersebut sehingga peneliti menggunakan

perbandingan konsep PKn dalam penelitian ini dari dua sudut pandang yang berbeda.

Berdasarkan kondisi ideal serta problematika yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang diangkat adalah adanya dua konsep PKn yang benar-benar berbeda antara UU Sisdiknas dan UU Hanneg, sedangkan pemikiran masyarakat umum hanya mengenal PKn hanya sebatas pendidikan yang berkaitan dengan pengajaran dan kurikulum pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi, penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang dilakukan namun sudah banyak penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan tema kajian penelitian ini. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang menyangkut *novelty* (kebaruan) dan alasan mengapa peneliti mengambil tema kajian penelitian ini yaitu: *Pertama*, penelitian ini mencoba untuk memberikan gambaran terkait PKn dalam konteks bela negara. Temuan ini diharapkan dapat menjawab karakteristik konsep PKn yang berkaitan dengan bela negara, bagaimana indikator-indikator PKn bela negara yang dimaksudkan oleh UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dan bagaimana langkah langkah dalam implementasinya PKBN. *Kedua*, penelitian ini mencoba untuk memberikan gambaran terkait PKn dalam konteks sistem pendidikan nasional. Deskripsi tentang PKn dalam sistem pendidikan nasional, baik karakteristiknya, indikator-indikator PKn yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan langkah-langkah dalam proses implementasinya dalam pendidikan di sekolah formal. *Ketiga*, penelitian ini mencoba untuk memberikan gambaran terkait relevansi PKn dalam konteks bela negara dan PKn dalam konteks sistem pendidikan nasional, dengan mengetahui relevansinya diharapkan penulisan ini akan menghasilkan satu konsep tentang PKn.

Dari *novelty*/keterbaruan yang telah diuraikan di atas peneliti tertarik dan ingin mengetahui bagaimana PKn dalam konteks bela negara dan sistem pendidikan nasional. Sehingga penulis mengangkat judul penelitian “Perbandingan Konseptual PKn dalam Konteks Bela Negara dan Sistem Pendidikan Nasional”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan pada latar belakang di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk merumuskan permasalahan penelitian baik secara umum maupun secara khusus. Adapun rumusan masalah secara umum yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana memahami dan menelaah perbandingan konseptual PKn dalam konteks bela negara dan sistem pendidikan nasional?”

Kemudian rumusan masalah secara khusus agar penelitian yang dilakukan lebih operasional sehingga dapat dikaji secara terfokus. Untuk yang menjadi rumusan masalah secara khusus yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimana konsep pendidikan kewarganegaraan dalam konteks bela negara?
- 1.2.2 Bagaimana konsep pendidikan kewarganegaraan dalam konteks sistem pendidikan nasional?
- 1.2.3 Bagaimana relevansi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks bela negara dan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks sistem pendidikan nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, menjadi acuan bagi peneliti untuk membagi beberapa tujuan dari penelitian ini ke dalam tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan menelaah perbandingan konseptual PKn dalam konteks bela negara dan sistem pendidikan nasional.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain itu, adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk:

- 1.3.2.1 Menjelaskan konsep pendidikan kewarganegaraan dalam konteks bela negara.

1.3.2.2 Menjelaskan konsep pendidikan kewarganegaraan dalam konteks sistem pendidikan nasional.

1.3.2.3 Menjelaskan relevansi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks bela negara dan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks sistem pendidikan nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis, kebijakan, praktis maupun isu aksi sosial, yaitu :

1.4.1 Segi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan fundamental keilmuan PKn yaitu berkenaan dengan konstruksi konsep-konsep PKn yang dapat berguna secara akademis dalam mengkaji konsep pendidikan kewarganegaraan dalam konteks bela negara dan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks sistem pendidikan nasional. Secara eksplisit manfaat penelitian ini adalah (a) membangun temuan aktual terkait PKn secara menyeluruh (b) terkonstruksinya makna PKn dalam konteks sistem pendidikan nasional (c) terkonstruksinya pengertian PKn dalam konteks bela negara untuk pertahanan negara (d) menghadirkan konsep baru yang merupakan relevansi dari kedua konsep PKn dalam konteks bela negara dan sisdiknas.

1.4.2 Segi Kebijakan

Secara kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan akan berkontribusi dan menjadi rekomendasi, yaitu : (a) mampu menjadi bacaan yang sangat bermanfaat bagi pemangku kebijakan dalam melaksanakan tugasnya serta menjadikan bahan pertimbangan dalam menentukan sebuah kebijakan terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga para pengambil kebijakan bisa menentukan konsep PKn yang harus dipakai sesuai dengan kebutuhan dan area kebijakan yang akan diambil. (b) menjadi informasi yang argumentatif bagi perguruan tinggi dan

lembaga pendidikan formal dalam menerjemahkan makna pendidikan kewarganegaraan, (c) menjadi informasi yang argumentatif bagi *stakeholder* dalam kementerian pertahanan Indonesia dalam menginterpretasikan PKn sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai masing-masing instansi.

1.4.3 Segi Praktis

Secara praktis, penelitian ini ditujukan kepada beberapa komponen, yaitu:

1.4.3.1 Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, diharapkan mampu memahami konsep pendidikan kewarganegaraan sehingga meminimalisir praktik praktik yang tidak sesuai dengan substansi PKn baik dalam konteks bela negara maupun pendidikan kewarganegaraan dalam konteks sistem pendidikan nasional.

1.4.3.2 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat memahami konsep pendidikan kewarganegaraan baik dalam konteks bela negara maupun pendidikan kewarganegaraan dalam konteks sistem pendidikan nasional. Kemudian mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik sesuai dengan kedudukan dan profesinya masing-masing.

1.4.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu pembelajaran dan sebagai bahan masukan ilmiah dalam memahami keilmuan dan konsep PKn baik sebagai sisdiknas maupun bela negara untuk pertahanan negara.

1.4.4 Segi Isu Aksi Sosial

Secara isu aksi sosial, penelitian ini mampu merefleksikan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap realitas pendidikan kewarganegaraan baik dalam kategori sisdiknas maupun bela negara untuk pertahanan negara, sehingga karya ini

akan menjadi basis gerakan sosial masyarakat dalam proses pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dan bela negara yang merupakan bagian dari dari sistem pertahanan negara Indonesia, untuk lebih jelasnya yaitu :

1. Memberikan deskripsi tentang konsep-konsep PKn seperti yang dimaksudkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas meliputi, tujuan, perencanaan, karakteristik, operasionalisasi dan indikator keberhasilannya.
2. Memberikan deskripsi tentang konsep-konsep PKn berdasarkan pedoman penyelenggaraan bela negara pada Permenhan No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara baik tujuan, perencanaan, karakteristik, operasionalisasi dan indikator keberhasilannya.
3. Mewujudkan pendidikan kewarganegaraan baik sebagai sisdiknas maupun bela negara untuk pertahanan negara sebagai praktis aksi sosial dan sarana penyebaran paham bela negara kepada masyarakat.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini meliputi beberapa struktur organisasi tesis yang terdiri dari lima bab, terdiri atas:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini disajikan beberapa subbab yang meliputi permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis.

BAB II: Kajian Pustaka, dalam bab ini disajikan beberapa subbab yang meliputi teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi maupun sumber literatur yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan dan bela negara. Selain itu disajikan juga berbagai penelitian terdahulu yang menjadi bukti empiris dan ilmiah bagi penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini disajikan beberapa subbab yang meliputi desain penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, partisipan penelitian, tempat penelitian, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

BAB IV: Temuan dan Pembahasan. Dalam bab ini disajikan beberapa subbab yang meliputi hasil penelitian di lapangan serta pembahasan hasil penelitian melalui cara menganalisis dan membahas data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang mendukung yang telah disajikan dalam kajian pustaka, sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian yang diteliti.

BAB V: Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Dalam bab ini disajikan beberapa subbab yang meliputi kesimpulan umum dan kesimpulan khusus, implikasi penelitian, serta rekomendasi penelitian yang dapat berguna bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.